

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PENETAPAN HAK PENGASUHAN GEMPITA NOURA MARTEN
ATAS PERCERAIAN GADING MARTEN DAN GISELLA
ANASTASIA SURYANTO**

Arina Rahmania¹, Dhillika Shalsabilla², Hilda Angelina Sirait³, Dwi Desi Yayi Tarin⁴
2310611245@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611121@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611144@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrak

Kasus perceraian pasti terjadi di masyarakat Indonesia. Di dalam kasus perceraian, akan ada pengadilan atau penggugatan hak asuh anak bagi mereka yang sudah menikah. Jurnal ini mengambil berita perceraian dan gugatan hak asuh anak terhadap Selebriti di Indonesia, Gisella Anastasia dan Gading Marten. Jurnal ini dituliskan untuk melihat bagaimana landasan hukum hak asuh anak di Indonesia dan putusan hakim terhadap menjatuhkan hak asuh anak. Tujuan dari melihat landasan hukum hak asuh anak dan putusan hakim adalah untuk mengetahui putusan hak asuh anak, Gempita Noura Marten terhadap Gisella Anastasia dan Gading Marten. Jurnal ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan studi kepustakaan sekunder. Data jurnal ini diambil melalui website dan berita yang menyajikan tentang hak asuh Gempita Noura Marten terhadap Gisella Anastasia dan Gading Marten.

Kata Kunci: Hak asuh, Perceraian, Putusan pengadilan.

Abatract

Divorce cases inevitably occur in Indonesian society. In divorce cases, there will be a court or child custody lawsuit for those who are married. This journal takes the news of divorce and child custody lawsuits against celebrities in Indonesia, Gisella Anastasia and Gading Marten. This journal is written to see the legal basis of child custody in Indonesia and the judge's decision to impose child custody. The purpose of looking at the legal basis of child custody and the judge's decision is to find out the child custody decision, Gempita Noura Marten against Gisella Anastasia and Gading Marten. This journal uses normative juridical research methods. Normative juridical is a library legal research conducted by examining library materials and secondary literature studies. The data for this journal is taken from websites and news that present the custody of Gempita Noura Marten's child against Gisella Anastasia and Gading Marten.

Keyword: Custody right, Divorce, Court decision.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan putusnya atau berakhir nya ikatan atau hubungan antara suami dan istri yang mengakibatkan mereka tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan *fakultatif* bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Sah nya perceraian hanya dapat diperoleh jika suami atau istri menggugat atau permohonan cerai di pengadilan. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam bisa mengajukan cerai di Pengadilan Agama, dan bagi warga negara indonesia yang non-muslim bisa mengajukan cerai di Pengadilan Negeri. Gugatan dapat

diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, hal tersebut diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasangan suami istri yang mengajukan perceraian tidak serta merta dapat dikabulkan langsung oleh pengadilan perceraianya, harus ada alasan tertentu yang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Di dalam perceraian salah hal yang penting untuk diputuskan oleh hakim adalah mengenai jatuh nya hak asuh anak kepada pihak ayah atau ibu karena bisa saja anak tidak ada yang mengurus atau antara kedua pasangan yang bercerai saling menginginkan untuk mengurus/menguasai anak tersebut. Anak yang dimaksud adalah anak sah perkawinan, dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasangan yang bercerai tetap memiliki kewajiban berikut terhadap anak.

1. Mengasuh, memelihara, mendididk dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak.

Adapun ketentuan tentang hak asuh anak terdapat dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau biasa disebut UU Perkawinan. Bunyi pasal 41 ini ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Setelah menikah dan memiliki anak orang tua memiliki tanggung jawab menafkahi, menjaga, mengasuh dan merawat anaknya sampai mereka dewasa sehingga keputusan

hakim tentang jatuh nya hak asuh anak kepada siapa pada pasangan yang bercerai sangat penting karena meminimalisir tidak terurus nya anak setelah orang tua bercerai.

Tak ada hukum yang secara jelas dalam mengatur hak pengasuhan anak diberi kepada pihak ibu atau ayah kandung setelah perceraian. Oleh karena itu, tulisan ini membahas bagaimanakah pengaturan hak asuh anak yang masih dibawah umur akibat perceraian menurut hukum Indonesia dan apa dasar pertimbangan putusan hakim terhadap penetapan hak pengasuhan Gempita Noura Marten atas perceraian Gading Marten dan Gisella Anastasia Suryanto.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dalam hal ini penulis menjelaskan terkait ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam putusan hakim terhadap hak pengasuhan Gempita Noura Marten yang jatuh kepada Gisella Anastasia Suryanto atas perceraian Gading Marten dan Gisella Anastasia Suryanto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya. (Emaningsih, 2008; 358)

Namun, hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur di dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974. Tidak ada kata yang spesifik dalam ketentuan tersebut yang mengatur terkait hak asuh anak. Kami berpendapat bahwa hak asuh terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi, sudah sepatutnya kedua orang tua diberikan hak dalam hal mengasuh. Yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang tuanya. Hal itu sesuai Undang-Undang no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dapat disimpulkan bahwa sepanjang orang tua tidak dicabut kekuasaannya, mereka tetap mempunyai hak yang sama dimuka pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa dipisah-pisahkan hak asuhnya.

Dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jadi, memang masing- masing orang tua pada prinsipnya berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. Tetapi Undang-Undang no. 1 tahun 1974 sebelumnya telah menutup kekuasaan

orang tua sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) dengan pasal 41 ayat (1). pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan di dalam penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, Pengadilan akan memberikan hak asuh pengurusan dan pemeliharaan kepada ibu jika anak masih dibawah umur (belum 12 tahun), setelah berusia 12 tahun diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ini melandasi yurisprudensi terhadap hakim dalam memutuskan hak asuh anak. Saat pemberian hak asuh anak, hakim menggunakan KHI sebagai keputusan untuk memberikan hak asuh anak dan pertimbangan hak asuh tersebut.

Meninjau Putusan Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan : “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaan seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak seperti ibu.”

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwakilan anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak kecil, karena kepentingan anak yang masih menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar dalam merawat anaknya.

Melalui KHI Pasal 105 dan putusan hakim di atas, hakim dapat mengambil keputusan hak asuh anak jatuh ke tangan istri. Namun, hakim meninjau kembali keadaan istri. Apakah sang istri memiliki masalah seperti masalah jiwa, masalah dengan lingkungan sekitar, ataupun terlibat dalam pelaku kriminal. Hal seperti ini dapat ditinjau kembali agar anak tidak jatuh ke tangan yang salah.

Seorang hakim tidak boleh berdalih dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang hal itu dalam menyelesaikan suatu perkara. Karena itulah seorang hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya. Dalam menyelesaikan kasus - kasus pemeliharaan anak dan tanggung jawab nafkah anak Pengadilan Negeri cenderung melimpahkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada ibu kandungnya dan kepada pihak bapak dibebani tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri.

Dasar Putusan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Gempita Ke Tangan Gisel Anastasia

Masalah di dalam rumah tangga yang terlalu sering terjadi seiring berjalannya waktu mempengaruhi ketidakcocokan Gading Marten dan Gisel Anastasia dalam rumah tangga.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, Gisel Anastasia menggugat cerai di pengadilan Adanya KHI Pasal 105 serta keputusan hakim atau yurisprudensi ini mempengaruhi keputusan hakim dalam pemberian hak asuh anak, khususnya bagi Gisella Anastasia Suryanto. Hakim menimbang bahwa saat itu Gempita masih berusia 4 tahun yang dimana berarti usia Gempita pada saat itu masih berada dibawah umur 12 tahun. Selain itu, tidak adanya gugatan yang dilakukan oleh Gading dalam hak asuh anak agar jatuh ke tangannya.

Melihat kondisi perekonomian Gading dan Gisel, keduanya sama-sama memungkinkan untuk menghidupi Gempita Noura Marten tanpa adanya kendala dalam perekonomian. Selain itu, melalui putusan hakim juga melibatkan pihak Gading agar tetap membiayai hidup Gempita sesuai dengan putusan hakim/yurisprudensi.

Pada gugatan cerai dan putusan hak asuh anak berlangsung bersamaan. Gading tidak hadir di dalam persidangan tersebut. Putusan tersebut diputuskan secara verstek atau dengan arti yang digugat tidak hadir di persidangan tersebut, namun pengadilan tetap berjalan. Dengan ketidakhadiran Gading ke pengadilan, hal tersebut menjadidi salah satu

alasan hak asuh anak resmi jatuh ke tangan Gisel Anastasia.

Seorang hakim tidak boleh berdalih dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang hal itu dalam menyelesaikan suatu perkara. Karena itu seorang hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya. Oleh sebab itu dalam hak asuh anak ini hakim dan pengadilan lah yang berhak memutuskan dan perlu dipikirkan upaya untuk mengoptimalkan perlindungan anak pasca perceraian orang tua, yang paling penting melalui peninjauan kembali terhadap konsep kekuasaan orang tua yang bersifat tunggal, serta menegaskan sanksi bagi ayah yang melalaikan kewajiban membiayai pemeliharaan anaknya. Jika ibu yang telah diserahkan hak pemeliharaan anak ternyata terbukti melalaikan kewajibannya maka hukumannya adalah mencabut hak pemeliharaan anak atau hak perwalian tersebut melalui permohonan dari pihak yang merasa keberatan dengan tindakan ibu tersebut kepada Pengadilan Negeri.

Sejalan dengan makna dan rumusan Undang-Undang, untuk menentukan hak perwalian, hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Tugas hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik. Hal yang terpenting disini adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Dengan demikian, dalam kasus ini yang menjadi dasar putusan hakim dalam menentukan hak asuh yang jatuh ketangan ibu dari Gempita Noura Martin adalah hal yang sudah dipertimbangkan dengan baik dari segi hukum, tanggung jawab, perekonomian, serta kapabilitas dalam hal mengasuh.

SIMPULAN

Undang - undang tidak secara spesifik mengatur hak asuh anak setelah perceraian, namun prinsipnya hak asuh anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan diputuskan oleh pengadilan jika terjadi perselisihan. Dalam hal ketentuan hak asuh anak dalam hukum dijelaskan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, Pengadilan akan memberikan hak asuh pengurusan dan pemeliharaan kepada ibu jika anak masih dibawah umur (belum 12 tahun), setelah berusia 12 tahun diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ini melandasi yurisprudensi terhadap hakim dalam memutuskan hak asuh anak. Meninjau Putusan Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan : “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaan seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak seperti ibu.” Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwakilan anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak kecil, karena kepentingan anak yang masih menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar dalam merawat anaknya. Putusan hakim dalam hak asuh anak dalam kasus Gempita Noura Marten yang jatuh ditangan ibunya, diputuskan berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh terhadap kepentingan dan keadaan terbaik untuk anak, termasuk kemampuan finansial dan kemampuan mengasuh anak serta kepastian bahwa hak asuh tersebut diberikan kepada salah satu orang tua yang mampu memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan yang baik bagi anak. Dalam Putusan tersebut diputuskan secara verstek atau dengan arti yang digugat tidak hadir di persidangan tersebut, namun pengadilan tetap berjalan. Dengan ketidakhadiran Gading ke pengadilan, hal tersebut juga menjadi salah satu alasan hak asuh anak resmi jatuh ke tangan Gisel Anastasia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Dariyo (2004), Memahami Psikologi dalam Perceraian Keluarga, Jurnal Psikologi, Vol. 2
- Agus Ap, "Hak Asuh Anak dalam Perceraian, Pengertian, Hukum, dan Syaratnya", Radar Semarang, Jawa Pos, Diakses pada Sabtu, 30 Maret 2024 dari <https://radarsemarang.jawapos.com/webtorial/721406449/hak-asuh-anak-dalam-perceraian-pengertian-hukum-dan-syaratnya?page=2>
- Arief Nugroho, "Putusan Verstek dan Upaya Hukum Kita" , Artikel Kementerian Keuangan, Diakses pada Sabtu, 30 Maret 2024 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html>
- Clara, "Gisel Gugat Cerai Gading Hak Siapa", Dalimunthe Tampubolon, Diakses pada Minggu, 31 Maret 2024 <https://dntlawyers.com/gisel-gugat-cerai-gading-gempi-hak-siapa/>
- Maswandi, 2017, Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Medan : Fakultas Hukum, Universitas Medan Area
- Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian, 2012, Palembang: Sinar Grafika
- Putri Novita Wijaya, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan, Skripsi, Semarang : Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta
- T.O.Iromi, 2004, Sosiologi Keluarga, Jakarta Yayasan Obor Indonesia